

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja rumah tangga adalah seseorang yang melakukan tugas-tugas rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh ibu rumah tangga, termasuk memasak, membersihkan, dan mencuci. Pembantu rumah tangga dapat dengan cekatan mengatur semua tugas rumah tangga. Indonesia mempunyai populasi pekerja rumah tangga dalam jumlah besar baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Pekerja rumah tangga akan dibayar setelah memenuhi tugas yang dituangkan dalam perjanjian dengan majikannya. Pekerja rumah tangga menerima upah yang bervariasi, ada yang dibayar setelah pekerjaan selesai dan ada pula yang menerima pembayaran bulanan atau sesuai jadwal yang disepakati.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak diakui sebagai kategori pekerjaan tertentu oleh organisasi pemberi kerja pemerintah atau swasta. Pekerja rumah tangga diklasifikasikan sebagai bagian dari perekonomian informal. Pekerja rumah tangga di sektor informal rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan sehingga memerlukan perlindungan dari pemerintah.¹

Situasi pekerja rumah tangga korban kekerasan yang dilakukan oleh majikan di Indonesia semakin memburuk. Persepsi masyarakat terhadap

¹ Ana Sabhana Azmy, 2012, *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 5.

kekerasan hanya terbatas pada kekerasan fisik, khususnya pemukulan, namun harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Sebagai contoh antagonisme non-fisik, majikan mungkin gagal memberikan upah kepada pekerja rumah tangga sesuai kesepakatan.

Pasal 27 ayat (2) menjamin setiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang memuaskan. Undang-Undang Negara Tahun 1945, kecuali Pasal 27 ayat (2), menyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) dan (2) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan kehidupan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Mereka harus merasa aman dan dilindungi dari paksaan untuk melanggar hak asasi manusia, dan mereka tidak boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat.

Pekerja rumah tangga di Indonesia sering menjadi korban kejahatan dengan kekerasan. Pemerintah perlu segera mengatasi masalah kekerasan yang substansial ini. Yurisdiksi domestik berkaitan dengan kekerasan yang ditujukan terhadap pekerja rumah tangga. Hal ini terlihat pada Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputi;

- a. *Suami, Istri, anak;*
- b. *Orang perseorangan yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pengasuhan anak, menyusui, atau perwalian dan mempunyai hubungan profesi dengan orang tersebut; dan/atau*
- c. *Pegawai yang membantu tugas-tugas rumah tangga dan bertempat tinggal di kediaman.*

Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga adalah hal biasa di Indonesia, yang melibatkan kekerasan fisik dan ekonomi. Pekerja rumah tangga mengalami berbagai jenis kekerasan, seperti pelecehan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Kekerasan ekonomi terjadi ketika upah tidak diberikan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara pekerja rumah tangga dan majikannya.²

Pekerja Rumah Tangga (PRT) sangat rentan terhadap kekerasan dari majikannya karena terbatasnya akses mereka terhadap pengetahuan, informasi, dan layanan hukum. Oleh karena itu, mereka yang pernah mengalami kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia dapat memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut secara resmi.

Indonesia tidak memiliki peraturan untuk melindungi dan mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja. UU Ketenagakerjaan Tahun 2003, UU No. 13, mendefinisikan pekerja sebagai “orang perseorangan yang dipekerjakan dan menerima imbalan dalam bentuk upah atau tunjangan lainnya”. Namun demikian, pekerja rumah tangga kini tidak termasuk dalam yurisdiksi undang-undang tersebut. Berdasarkan uraian dari latar belakang, penulis tertarik untuk menetapkan judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN OLEH MAJIKAN (Studi Putusan Hakim Nomor : 157/Pid.sus/2016/PN Kds)”**.

² Dimas Jarot Bayu, “Hingga September 2016, Kekerasan terhadap PRT capai 217 Kasus”. Kompas.com, 15 Juli 2023
https://nasional.kompas.com/read/2016/09/15/16403781/hingga.september.2016.kekerasan.terhadap.prt.capai.217.kasus?page=all#google_vignette

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, penulis mengartikulasikan permasalahan berikut:

1. Perlindungan hukum apa yang diberikan kepada pekerja rumah tangga yang majikannya melakukan kejahatan kekerasan terhadap mereka?
2. Bagaimana upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi korban pekerja rumah tangga ?
3. Apa saja sanksi yang di berikan kepada pelaku kekerasan pekerja rumah tangga serta menurut tinjauan hukum islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian terutama berupaya untuk menetapkan, membuat, dan memverifikasi keakuratan informasi. Discovering (penemuan) melibatkan perolehan wawasan baru, membangun makna, dan menggali lebih dalam keadaan saat ini.³ Berikut tujuan penelitian ini:

- a. Menentukan sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja rumah tangga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.
- b. Mengkaji langkah pencegahan bagi pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan.
- c. Untuk dapat mengetahui dan memahami sanksi yang di berikan kepada pelaku serta tinjauan dari hukum islam.

³ H. Ishaq, *Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Sripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabet, 2017 hal. 25.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat luas. Berikut manfaat dan penerapan praktis dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis


Tujuan dari manfaat teoritis adalah untuk kemajuan mata pelajaran ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang hukum dan hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya objek yang diteliti, diharap penelitian memberi jawaban dan solusi atas permasalahan, menjadi sumber bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, dan memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan semua pihak yang terlibat.

D. Kerangka Penelitian

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, telah dirumuskan garis besar sistem perlindungan hukum bagi pekerja rumahan yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh pemberi kerja.



Gambar I. Kerangka Pemikiran

Pekerja rumah tangga Indonesia sering kali menghadapi kekerasan dan ketidakadilan dari majikan mereka, padahal mereka berhak mendapatkan perlakuan hormat dan adil dalam pengaturan kerja mereka. UU No. 23 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 2 Tahun 2015 bertujuan untuk melindungi pekerja rumah tangga di Indonesia dari kekerasan yang dilakukan majikan mereka.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah instrumen atau saran yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri adalah kerangka metodologis yang didasarkan pada prinsip-prinsip khusus yang berupaya mengatasi kebingungan ilmiah.⁴ Pendekatan investigasi dalam penelitian ini mempunyai ciri berikut:

⁴ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, hal. 4.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada metode pendekatan yuridis normatif. Penulis akan menggunakan pendekatan metodologis penelitian ini melibatkan pemeriksaan data primer dan sekunder yang terdapat pada bahan pustaka.

2. Jenis Penelitian

Memakai penelitian deskriptif, yang mencoba memberi gambaran obyektif tentang suatu situasi ditinjau dari jenis data dan sumbernya.

3. Sumber dan Jenis Data

Berikut jenis data penelitian ini:

- a. Data sekunder berupa buku atau dokumen-dokumen yang tersedia di perpustakaan atau sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.
 - 1) KUHP
 - 2) Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber daya yang membantu memperjelas informasi hukum inti. Dalam penyelidikan ini, sumber hukum sekunder seperti novel, literatur, dan jurnal hukum digunakan.
- c. Bahan hukum tersier melengkapi penjelasan yang terdapat pada bahan hukum sekunder dan primer. Internet, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bahan hukum tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka yang merupakan tahap awal dalam proses pengumpulan data. Studi literatur merupakan strategi pengumpulan data dengan mencari informasi dalam dokumen tertulis dan elektronik untuk membantu proses penulisan.

5. Metode Analisis Data

Selain perolehan data, penelitian memakai teknik analisis data kualitatif, mengkategorikannya, dan menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan untuk menarik kesimpulan dan memvalidasi data.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan kajian para pembaca, setiap bab besar skripsi diuraikan dalam sistem penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya berikut:

BAB I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah yaitu perlu diuraikan alasan maupun dasar mengapa permasalahan yang akan diteliti perlu diteliti, rumusan masalah memuat uraian inti dari permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat hasil penelitian merupakan jawaban keuntungan yang dapat diperoleh dengan berbagai pihak dari penelitian yang telah dilakukan, Kerangka pemikiran terdiri dari definisi konsep yang diperoleh dari berbagai sumber atau referensi ilmiah, dan bertujuan untuk memberikan arahan bagi penelitian, metode penelitian yaitu rumuskan dengan jelas metode pendekatan yang dipakai sesuai dengan masalah serta tujuan penelitian,

Sistematika tesis terdiri dari garis besar komprehensif yang menggambarkan substansi bab utama.

BAB II Tinjauan Pustaka yang memuat tiga sub bab yang meliputi : Tinjauan Umum terhadap Pekerja Rumah Tangga, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti serta perlu adanya satu bab atau sub bab analisis masalah yang didasarkan pada perspektif hukum islam atau nilai-nilai keislaman.

BAB IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.